



PUTUSAN

Nomor 179 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI, Ak, BAP, M.COM, CPA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kedoya Raya Blok BB Nomor 9, Jakarta Barat 11520, pekerjaan Akuntan Publik;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN (dahulu bernama **KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**), tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Luthfy Zain Fuadi;
- 2 Mufli Asmawidjaja;
- 3 Lasdini Purwanti;
- 4 Andi Savanto;
- 5 Ivan Guruh Setiyawan;
- 6 Retno Hapsari;
- 7 Wahyu Nugroho;
- 8 Ceceh Harianto;
- 9 Tri Wanty Octavia;
- 10 Sri Wahyuni;
- 11 Theresia Saptrina;
- 12 Reny Yuanita;
- 13 Wahid Hakim Siregar;
- 14 Rakhman Ricardo S. Turnip;
- 15 Deliana Tri Asfiani;

Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKUOJK.04/2013,
tanggal 14 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan [dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK)] Nomor S-11775/BL/2012 (Bukti P-1), tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;

TENGGANG WAKTU:

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tata Usaha Negara bahwa Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa objek Gugatan sebagaimana telah disebutkan di atas tertanggal 5 Oktober 2012 hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 7 Desember 2012, masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dimaksud, sehingga batas tenggang waktu untuk gugatan ini secara yuridis formil telah memenuhi syarat;

DASAR (ALASAN) GUGATAN:

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan tentang Penolakan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan yang dikemukakan pada angka 2 bahwa Penggugat seolah-olah tidak memiliki akhlak dan moral yang baik (alasan yang sangat subjektif atas dasar sentimen pribadi). Sehingga penggugat dirugikan "tidak dapat memberikan jasa audit umum kepada emiten pasar modal dan semua perusahaan sekuritas", sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah merupakan seseorang (Akuntan Publik) yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan dimaksud, sehingga gugatan ini juga telah memenuhi aspek yuridis formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak penggugat yang dijamin Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa penolakan tersebut (Objek Gugatan) di atas pada angka 3 menyebutkan bahwa Penggugat telah menjawab "tidak" pada Lampiran 1 Formulir Nomor VIII.A.1-1, yang menanyakan "Apakah Bapepam dan LK pernah menyatakan pemohon (Penggugat dalam gugatan ini) seolah-olah membuat pernyataan palsu atau lalai serta mendapatkan pemohon (Penggugat dalam gugatan ini) terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Pasar Modal?" dan sepertinya hal ini dikaitkan dengan surat BAPEPAM-LK Nomor 01/PM/AP/S.7/2005 tanggal 11 April 2005 dan pernyataan fitnah dan tanpa bukti, bahwa seolah-olah penggugat terkait pemalsuan keikutsertaan *Workshop* Profesi Penunjang Pasar Modal. Akan tetapi bahwa fakta sebenarnya Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan BAPEPAM dan LK memiliki sentiment individu terhadap Penggugat; Bahwa atas tuduhan dan fitnah dimaksud, telah diterbitkan surat Nomor S-07/PM.3.3.1/2005 tertanggal 08 Maret 2005, BAPEPAM untuk memeriksa dan menyidik serta meminta keterangan oleh pegawai penyidik sipil BAPEPAM LK dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan, bertempat pada Ruang Pemeriksaan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Lt. 5 Kantor BAPEPAM LK, Gedung Soemitro Djohadikusomo, lapangan Banteng, dan penyidikan atas fitnah pemalsuan tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya tidak dilanjutkan ke penuntunan, sehingga seharusnya nama penggugat direhabilitasi. Namun sekonyong-konyong (secara tiba-tiba), dengan kezaliman BAPEPAM LK, memaksakan kehendak dengan mengeluarkan surat nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD Penggugat. Dan ketika surat tersebut keluar, penggugat didekati oleh oknum pejabat departemen keuangan untuk tidak melakukan gugatan ke PTUN dengan alasan percuma, apabila menang di PTUN pun, dan jika didaftarkan pun, dengan keadaan Pejabat-Pejabat BAPEPAM secara pribadi tidak suka, maka dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan pasar modal akan selalu mendapat hambatan (diancam akan dicari-cari), dan dikatakan pula bahwa itu hanya pembatalan, jadi dapat mendaftarkan lagi suatu ketika nanti, sehingga penggugat lebih memilih bersabar untuk meredakan emosi Pejabat-Pejabat BAPEPAM; Bahwa atas tuduhan fitnah dimaksud sudah selesai, karena sudah tidak dilanjutkan kepada penuntunan, dan dasar pembatalan tidak disebutkan terkait dengan hasil pemeriksaan atau penyidikan dimaksud, karena tentunya jika penyidikan tersebut memiliki bukti, maka seharusnya dilanjutkan ke penuntunan dan persidangan karena fitnah pemalsuan tersebut terkait tindak pidana umum, sehingga Surat Pembatalan Surat Tanda daftar dimaksud adalah, merupakan putusan subjektif BAPEPAM LK untuk

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkan adanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan (dituduhkan namun tidak terbukti). Sehingga sudah tepat dan tidak ada kebohongan jawaban Penggugat pada isian lampiran 1, Formulir Nomor VII.A.1-1, bahwa memang di dalam surat pembatalan sekalipun, penggugat tidak pernah dibuktikan dan tidak ada putusan Pengadilan dinyatakan bersalah dan atau melakukan pemalsuan sebagaimana difitnahkan. Sehingga alasan angka 3, dalam surat penolakan pendaftaran yang merupakan objek gugatan ini, adalah alasan yang dipaksakan dan sama sekali tidak berdasarkan peraturan dan fakta yang ada;

Bahwa dengan ini perlu penggugat klarifikasikan kronologi singkat kejadian yang sebenarnya atas peristiwa rekayasa fitnah pemalsuan dimaksud adalah sebagai berikut:

PENDAFTARAN AKUNTAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- 1 Bahwa berdasarkan "Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal" Nomor 333/PM/STTD-AP/2003 (Bukti P-2), penggugat telah terdaftar sebagai Akuntan Publik/Profesi penunjang Pasar Modal. Dan dalam proses pendaftaran dimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir atas pelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik) dengan Sertifikat Nomor 003/PPL-CLXII/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003. Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S-674/PM/2004 telah tertanggal 25 Maret 2004 (Bukti P-3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajiban pelengkapan dokumen sehubungan dengan revisi peraturan BAPEPAM Nomor Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003. Sehingga penggugat telah sah memenuhi semua syarat dan BAPEPAM telah menelitinya;
- 3 Perlu penggugat tegaskan bahwa penggugat ketika itu tidak (belum) melakukan (menjalankan) kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal, yang diangkat sebagai permasalahan adalah proses administratif laporan pendidikan berkelanjutan (PPL) saja, namun disimpangkan ke proses penyidikan seolah-olah melakukan pemalsuan dalam rangka menjalankan kegiatan profesi di pasar modal. Jelas melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a. bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Acara Pidana (Undang-Undang) yang berlaku dan juga huruf b, bertentangan dengan azas-azas kepatutan dan azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa pasal 107 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak relevant untuk diterapkan pada kasus penggugat, karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada maksud dengan sengaja menyesatkan BAPEPAM serta penggugat belum (tidak) melakukan (menjalankan) profesi kegiatan dalam pasar modal. Terlebih lagi penggugat sendiri sudah langsung berusaha meralat atas kesalahan ketik pada surat laporan penggugat (berupa kelebihan daftar pelatihan);

- 4 Bahwa surat BAPEPAM dimaksud dengan mengutip “persyaratan Akuntan memiliki akhlak dan moral yang baik”, sudah barang tentu penggugat memiliki akhlak dan moral yang baik, dari lahir hingga kini penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan penganut agama yang saleh. Penggugat sangat keberatan apabila penggugat dianggap tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak ada selembarnya pun dalam catatan kepolisian dan atau vonis pengadilan yang menyatakan itu dan penggugat masih memiliki hak untuk melakukan gugatan pencemaran nama baik, baik secara perdata dan atau pidana. Bahwa seandainya penggugat dianggap terbukti bersalah dalam masalah “Kewajiban mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang berkaitan Pasar Modal” sekalipun, sanksi sebagaimana tercantum dalam angka 10 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-34/PM/2003 tertanggal 30 September 2003, adalah:

“Dalam hal Akuntan tidak mengikuti program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a peraturan yang sama, maka akan dikenakan sanksi peringatan”;

Ketentuan sangat jelas jika dalam 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun dari 5 tahun berturut-turut baru dapat dikenakan sanksi pembekuan di bidang pasar modal, dan sifat pembekuan hanya untuk sementara waktu;

Perlu penggugat tegaskan bahwa persoalan yang dikaitkan ini merupakan persoalan pelaporan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan)/ Persoalan administratif, dan tidak sebagaimana diilustrasikan dalam surat Nomor S-01/PM/AP/A.7/2005, PELANGGARAN;

PASAL 53 AYAT (2) HURUF a & b;

- 1 Bahwa jelas Tergugat telah Mengeluarkan surat penolakan pendaftaran Nomor S-1175/BL/2012 dengan alasan yang sangat subjektif dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana alasan Akhlak dan moral yang baik tidak didasarkan atas suatu vonis putusan pengadilan yang berlaku di negara hukum Republik Indonesia. Juga dalam hal ini tidak ada ketentuan dan atau peraturan dari pasar modal dan atau BEPEPAM/LK yang secara baku



mendefinisikan tentang kriteria memiliki akhlak dan moral yang baik atau tidak baik, melainkan didasarkan sentiment individu kepada Penggugat. Sehingga Tergugat jelas melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa Jelas Tergugat telah mengeluarkan surat penolakan pendaftaran Nomor S-117/BL/2012 bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu bahwa Tergugat tidak (belum pernah) memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan atau menjawab atas tuduhan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, bahkan Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk membuat janji untuk bertemu untuk memberikan penjelasan dan atau hak jawab atas “tuduhan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik”, secara langsung kepada sekretaris Kepala Biro Akuntansi dan juga melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) IAPI/Bapak Tarko Sunaryo, namun Kepala Biro Akuntansi selalu menolak dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada penggugat. Tergugat menilai tentang akhlak dan moral yang baik atau tidak baik secara tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan, telah membuat ketidakpastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan negara, tidak profesional, tidak jelas pertanggungjawabannya (akuntabilitas), dan bertentangan dengan (melanggar) penjelasan huruf b pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud. Dan bahwa jelas-jelas Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dalam pendaftaran Profesi penunjang pasar modal dan permohonan Penggugat telah lengkap (Bukti P-4) dan seharusnya Tergugat harus menerima dan mendaftarkan Penggugat sebagai Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdaftar di BAPEPAM/LK;

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kronologis serta yuridis formal, Tergugat telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya secara subjektif dengan menolak pendaftaran Penggugat sebagai Akuntan Profesi Penunjang Pasar Modal. Alasan yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Penolakan oleh Tergugat, bahwa seolah-olah Penggugat tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, malah terbukti sebaliknya, karena Penggugat memiliki surat referensi dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), FAPM (Forum Akuntan Pasar Modal) (Bukti P-5), referensi dari 2 Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM LK (Bukti P-6A &6B), dan bahkan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada catatan riwayat tidak pidana baik di kepolisian maupun vonis Pengadilan. Dan bahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan Republik Indonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlak dan moral yang baik;

Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor S-1175/BL/2012 oleh Tergugat, adalah telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Nomor S-1775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, tentang penolakan pendaftaran Akuntan Publik penunjang Profesi Pasar Modal;
- 3 Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor S1775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan mendaftarkan kembali Penggugat sebagai Akuntan Publik Profesi penunjang Pasar Modal sehingga terdaftar kembali di BAPEPAM LK dengan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Penunjang Profesi Pasar Modal atas nama Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A GUGATAN Penggugat *ERROR IN PERSONA*

- 1 Dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), beralamat dan berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4 Jakarta 10710;
- 2 Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*);

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk kewenangan untuk memberikan surat tanda terdaftar bagi akuntan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal (*vide* Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) serta kewenangan untuk membatalkan pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal (*vide* Pasal 102 ayat (2) huruf f) telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa:
 - Ayat (1) : OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner;
 - Ayat (2) : Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial;
- 7 Bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal hanya salah satu dari 9 (sembilan) orang anggota Dewan Komisioner (*vide* Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011);
- 8 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan;
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 *juncto* Pasal 25 tersebut seharusnya pejabat tata usaha negara yang digugat adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, bukan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
- 10 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT dan perkara Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT yang dibacakan masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013 dalam persidangan untuk umum dengan susunan Majelis Hakim untuk perkara Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT adalah I Nyoman Harnanta, S.H. (Hakim Ketua Majelis), Amir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.H. dan Andry Asani, S.H., M.H., keduanya sebagai Hakim Anggota, serta perkara Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT dengan susunan Majelis Hakim adalah Amir Fauzi, S.H. (Hakim Ketua Majelis), I Nyoman Harnanta, S.H. dan Andry Asani, S.H., M.H (keduanya sebagai Hakim Anggota), dalam pertimbangannya pada halaman 70 alinea 3, alinea 4 dan alinea 5 s.d. halaman 71 alinea 1 kedua putusan tersebut, Majelis Hakim dalam kedua perkara dimaksud menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat awal dalam perkara ini adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), namun sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat Kolektif Kolegial yang beranggotakan 9 orang (vide Pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan keterangan Tergugat di persidangan);

Menimbang, bahwa susunan Dewan Komisiner dari Otoritas Jasa Keuangan adalah antara lain Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota (vide Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut apabila dihubungkan antara Pasal 55 dengan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 Badan pengawas Pasar Modal sudah di bawah dan bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat Kolektif Kolegial, maka dengan demikian tanggung gugatnya ada di tangan Dewan Komisiner, untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa yang harus dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan”;

11 Bahwa objek sengketa sebagaimana dicontohkan dalam angka 10 di atas yaitu dalam perkara tata usaha negara Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT pada angka 10 di

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-436/BL/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan perkara Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-437/BL/2012 tanggal 6 Agustus 2012;

12 Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Januari 2013 yang juga dihadiri oleh Penggugat, sudah diingatkan kepada Penggugat bahwa pimpinan Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Komisiner, bukan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Namun demikian Penggugat tetap bersikeras untuk menggugat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;

13 Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat kepada Tergugat sudah jelas *error in persona* sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN

1 Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;

2 Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena Penggugat belum menempuh upaya keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK (sekarang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan);

3 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN ditentukan:

Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

4 Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN disebutkan, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

- 5 Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- 6 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/213/VII/K/ 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, romawi IV angka 1 menentukan:

Yang dimaksud upaya administratif adalah:

- a Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/ Pejabat Tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan / *beschikking*) semula;
 - b Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroef*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- 1 Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 596 K/TUN/2005 tanggal 22 Mei 2007, diputuskan bahwa dalam suatu perkara tata usaha negara dimana proses upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat belum selesai, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara tersebut;
 - 2 Bahwa Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), halaman 51, menyatakan:

“Apabila penyelesaian sengketa TUN itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif; sedang apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) seseorang yang terkena suatu keputusan TUN yang tidak dapat ia setujui boleh mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yang dapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan”;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya keberatan merupakan salah satu upaya administratif untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa upaya administratif berupa keberatan tersebut menurut hukum merupakan kewenangan Bapepam dan LK;
- 5 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/ 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut dengan PMK 184 Tahun 2010), Bapepam dan LK terdiri dari beberapa unit eselon II, salah satunya adalah Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 1521 PMK 184 Tahun 2010 sebagaimana diundangkan dalam Berita Negara Nomor 498 Tahun 2010, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
- 7 Bahwa terkait dengan upaya administratif berupa keberatan tersebut, Ketua Bapepam dan LK pernah digugat oleh suatu Perusahaan Efek yang diajukan di Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta, dengan register Nomor 142/G/2008/PTUN-JKT;
- 8 Bahwa dalam perkara tata usaha negara Nomor 142/G/2008/PTUN-JKT tersebut, suatu Perusahaan Efek menggugat penerbitan 2 (dua) objek sengketa yaitu:
 - a Surat Nomor S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 mengenai suspensi kegiatan perantara pedagang efek; dan
 - b Surat Nomor S-3780/BL/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai pembatasan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
- 1 Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 142/G/2008/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2009 telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena:
 - a Gugatan terhadap Surat Nomor S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 bersifat *einmalig*, karena apa yang dituntut oleh Perusahaan Efek telah terpenuhi, yaitu jangka waktu suspensi yang tertuang dalam Surat Nomor S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 telah berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Gugatan terhadap Surat Nomor S-3780/BL/2008 tanggal 12 Juni 2008 belum waktunya untuk diajukan, karena Perusahaan Efek tersebut belum menempuh upaya administratif yang berupa pengajuan keberatan;
- 1 Bahwa Putusan Nomor 142/G/2008/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2009 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Putusan Nomor 80/B/2009/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Mei 2009;
 - 2 Pada tahap kasasi, melalui Putusan Nomor 320/K/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Perusahaan Efek tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi belum menempuh upaya administratif yang berupa keberatan kepada Bapepam dan LK;
 - 3 Pada tahap Peninjauan Kembali, dalam putusannya Nomor 98/PK/TUN/2011, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Perusahaan Efek tersebut. Dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4 Sebagaimana kami kemukakan di atas, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat belum menggunakan upaya administratif berupa keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atas Obyek Sengketa;
 - 5 Bahwa Penggugat sudah mengetahui mengenai adanya upaya hukum keberatan pada Bapepam;
 - 6 Bahwa faktanya terhadap surat Ketua Bapepam Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 tanggal 11 April 2005 perihal Pembatalan Pendaftaran Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas nama Penggugat, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK melalui Surat Penggugat Nomor 1052/IV/2005 perihal Keberatan atas surat Bapepam Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 yang membatalkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik pada Bapepam atas nama saya (Ali, SE, Ak, BAP, M.COM, CPA);
 - 7 Bahwa atas keberatan yang diajukan Penggugat, Bapepam telah menjawab surat keberatan tersebut melalui surat Nomor S-2640/PM/2005 tanggal 26 September 2005 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Akuntan Ali Atas Sanksi Administratif Berupa Pembatalan STTD a.n. Ali, SE, Ak, BAP, M.COM, CPA;
 - 8 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa berupa Surat Nomor S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, belum waktunya untuk diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (dhi. Pengadilan Tata

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta), sehingga gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak dapat diterima;

C GUGATAN Penggugat TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1 Bahwa dalam surat gugatan halaman 2 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor S-11775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang pasar Modal;
- 2 Bahwa dalam surat gugatan halaman 3 alinea kedua dinyatakan: "... sehingga Surat Pembatalan Surat Tanda Daftar dimaksud adalah merupakan putusan subyektif BAPEPAM LK untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan subyektif akhlak dan moral, tidak berdasarkan adanya pelanggaran di pasar modal ...";
- 3 Bahwa dalam surat gugatan halaman 5 dinyatakan: "... Perlu Penggugat tegaskan bahwa persoalan yang dikaitkan ini merupakan persoalan pelaporan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) / Persoalan administratif, dan tidak sebagaimana diilustrasikan dalam surat Nomor S-01/PM/AP/A.7/2005 ...";
- 4 Bahwa uraian pada angka 2 dan 3 di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan Surat Tanda Terdaftar STTD) sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD;
- 5 Bahwa apabila yang menjadi permasalahan adalah surat Nomor S-01/PM/AP/A.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD maka tenggang waktu gugatan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat dimaksud hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2012 adalah telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN sehingga tidak memenuhi syarat yuridis formil;
- 6 Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Ketua Bapepam dan LK Nomor S-11775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang pasar Modal, namun demikian Penggugat justru mendalilkan gugatan-gugatannya atas dasar penerbitan surat Bapepam dan LK Nomor S-01/PM/AP/A.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD, maka tidak jelas apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempermasalahkan dasar hukum penerbitan surat Ketua Bapepam Nomor S-01/PM/AP/A.7/2005 atau surat Ketua Bapepam dan LK Nomor S-11775/BL/2012?;

- 7 Berdasarkan fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 220/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 140/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 220/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon kasasi terhadap putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat banding:

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Putusan (Petitum) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan tingkat banding) yang dimuat dalam kalimat pertama bahwa “Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding”;

Akan tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap putusan yang tertuang dalam kalimat kedua dan ketiga seperti yang tertuang dalam kutipan petitum di atas, yaitu tentang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dan Menghukum Penggugat /Pembanding membayar biaya perkara , bahwa putusan (petitum) pada kalimat kedua dan ketiga ini bertentangan secara hukum dengan petitum kalimat pertama dimaksud. Sehingga Putusan Tingkat Banding tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam alinea 3 Halaman 7, menyatakan:

“Menimbang bahwa telah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut ...”

Bahwa pemohon kasasi/pembanding/penggugat setelah membaca kalimat tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara banding kasus ini, telah memeriksa dengan tidak teliti dan tidak cermat, sebab:

Sebagai mana Pemohon kasasi/pembanding/penggugat sebutkan dalam permohonan banding, bahwa:

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex factil* Pengadilan Tingkat Pertama, terutama dalam pertimbangan putusannya telah memberikan pernyataan pertimbangan yang salah (menyimpang dari fakta dan bukti), yaitu paragraph ketiga dari pertimbangan pada halaman 48 salinan putusan, sebagai berikut:

Bahwa telah disebutkan dalam pertimbangannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati persyaratan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam surat permohoannya tertanggal 08 Agustus 2012 tersebut, ternyata Penggugat tidak melampirkan sertifikat keahlian bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Pasar Modal (FAPM-IAPI), dan juga tidak melampirkan sertifikat mengikuti pendidikan Profesi Lanjutan di bidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan pasar modal yang diselenggarakan oleh forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LK ...”;

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat, maka pembanding telah memohon kepada majelis hakim banding (Pengadilan Tinggi TUN) memeriksa kembali petitum Majelis Hakim tingkat Pertama atas Gugatan penggugat dalam pokok perkara dan ketidakcermatan (kesalahan) Hakim tingkat pertama dalam membaca dan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan (pernyataan) yang salah, bertolak-belakang dengan fakta dan bukti yang Penggugat ajukan yaitu pada daftar bukti bahwa Pembanding/Penggugat telah memasukkan Bukti P-4 dalam daftar bukti, yaitu “Surat Tanda Terima Permohonan pendaftaran profesi penunjang pasar modal Form VIIA1-1 lengkap (termasuk melampirkan sertifikat Pelatihan untuk pendaftaran Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM-IAPI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, berikut lampiran-lampirannya, tertanggal 05 September 2012. Kami lampirkan kembali sebagai lampiran memori banding ini”;

Sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah meneliti secara cermat bahwa terdapat fakta-fakta yang telah disajikan, tetapi tidak (belum) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas jelas sangat bertentangan dengan Fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah memiliki sertifikat Asli sebagai

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014



syarat dalam Pendaftaran (dan hal ini juga tidak dibantah dan sebaliknya diakui kebenarannya oleh Tergugat);

Dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon kasasi terhadap putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pengadilan tingkat pertama:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan faktanya, pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2013, yang telah dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut;

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan tingkat pertama) tentang putusan dalam Eksepsi. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap putusan atas pokok perkara, yang tidak dibaca dengan cermat dan tidak dipertimbangkan sesuai fakta dan hukumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan faktanya, pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor No 220/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2013, yang telah dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama, terutama dalam pertimbangan putusannya telah memberikan pernyataan pertimbangan yang salah (menyimpang dari fakta dan bukti), yaitu paragraph ketiga dari pertimbangan pada halaman 48 salinan putusan, sebagai berikut:

Bahwa telah disebutkan dalam pertimbangannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati persyaratan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2012 tersebut, ternyata Penggugat tidak melampirkan sertifikat keahlian bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Istitut Akuntan Pasar Modal (FAPM-IAPI), dan juga tidak melampirkan sertifikat mengikuti pendidikan Profesi Lanjutan di bidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang undangan pasar modal yang diselenggarakan oleh forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LK ...”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat, maka mohon majelis hakim banding (Pengadilan Tinggi TUN) memeriksa kembali petitum dari Gugatan penggugat dalam pokok perkara dan ketidakcermatan (kesalahan) Hakim tingkat pertama dalam membaca dan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan (pernyataan) yang salah, bertolak-belakang dengan fakta dan bukti yang Penggugat ajukan yaitu pada daftar bukti bahwa pembanding/penggugat telah memasukkan Bukti P-4 dalam daftar bukti, yaitu "Surat Tanda Terima Permohonan pendaftaran profesi penunjang pasar modal Form VIIA1-1 lengkap (termasuk melampirkan sertifikat Pelatihan untuk pendaftaran Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM-IAPI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, berikut lampiran-lampirannya, tertanggal 5 September 2012. Kami lampirkan kembali sebagai lampiran memori banding ini;

Bahwa tentang Persyaratan sertifikat pelatihan Pasar Modal, Pembanding/ Penggugat telah mengikuti dengan bukti sertifikat pelatihan Nomor 011/PPL-373FAPM/02/2011, sebanyak 36 SKP yang diselenggarakan oleh FAPM-IAPI dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) tanggal 22-26 September 2013, sehingga persyaratan yang di-anggap seolah olah tidak ada pada pertimbangan Majelis Tingkat Pertama (TUN Jakarta) adalah sepenuhnya salah, dan yang benar sesuai faktanya adalah bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal telah lengkap dan memenuhi persyaratan, bahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak membantah dan telah setuju bahwa Pembanding/Penggugat telah memenuhi semua persyaratannya, termasuk pelatihan;

Bahwa yang benar sesuai fakta dan buktinya adalah Terbanding/Tergugat telah menolak pendaftaran Pembanding/Penggugat sesuai dengan bukti P-1 (Objek Sengketa) adalah disebutkan tidak memenuhi syarat akhlak dan moral yang baik (hal ini yang membuktikan tidak sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sisi lain Pembanding/Penggugat memiliki bukti (P-5, P-6 A & P-6 B) , bahwa Pembanding/Penggugat mendapatkan rekomendasi untuk terdaftar sebagai Akuntan Publik Profesi penunjang Pasar Modal oleh FAPM-IAPI dan 2 Akuntan Publik anggota FAPM sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku (membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat memiliki akhlak dan moral yang baik;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014



Sesuai dengan faktanya, bahwa di objek gugatan (surat penolakan pendaftaran), juga tidak ada pernyataan dari Terbanding/Tergugat tentang ada tidaknya sertifikat dimaksud, sehingga Terbanding/Tergugat telah setuju bahwa kami telah memiliki persyaratan sertifikat dimaksud, juga dalam replik serta kesimpulan mereka (Terbanding/Tergugat) tidak pernah menyatakan kami tidak memiliki sertifikat dalam pengajuan permohonan pendaftaran Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat; Bahwa fakta sebenarnya, sesuai bukti dan keadaannya, adalah Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding uraikan dalam surat gugatan dan juga dalam kesimpulan, bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, telah menyalahgunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk membalas dendam (membungkam) Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas termuatnya berita di majalah *legal review*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-41/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008, Lampiran Nomor VIII.A.1 mengenai Pendaftaran Akuntan yang Melakukan kegiatan di Pasar Modal angka 2 huruf j dan k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ALI, Ak, BAP, M.COM, CPA. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI, Ak, BAP, M.COM, CPA.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)